

# Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

From: Direktorat Jenderal Pajak (no-reply@pajak.go.id)

To: ardi\_wise@yahoo.co.id

Date: Monday, March 2, 2026 at 09:00 AM GMT+7



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal Pajak**

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)  
[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

## BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : **BPE-37791/CT/KPP.2302/2026**  
 Tanggal : 02 Maret 2026

NPWP

Nama Wajib Pajak : **ARDI WICAKSONO**  
 Jenis SPT : **SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi**  
 Tahun Pajak : **2025**  
 Masa Pajak : **Januari - Desember 2025**  
 Status SPT : **Normal**  
 Saluran : **Portal Wajib Pajak**  
 Tanggal Terima SPT : **02 Maret 2026**

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

### PENTING

Perlu diperhatikan bahwa setiap pengguna layanan digital DJP harus memastikan bahwa identitas atau Email Signature yang tertera pada setiap email yang dikirimkan ke layanan digital DJP harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kekeliruan atau kesalahan, pengguna layanan digital DJP yang telah mengirimkan email ke layanan digital DJP dan tidak menerima balasan, pengguna layanan digital DJP harus segera menghubungi layanan digital DJP atau Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus email tersebut selanjutnya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan ke layanan digital DJP dalam format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E, Annex C.